



PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di daerah, dibentuk unit pelaksana teknis;

c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di daerah telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
 3. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut UPT BPJPH adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang jaminan produk halal.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
3. Klasifikasi UPT BPJPH adalah pengelompokan organisasi UPT BPJPH yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi.
4. Kepala BPJPH yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT BPJPH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- (2) UPT BPJPH dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

UPT BPJPH mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT BPJPH menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan jaminan produk halal;
- c. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal;
- d. pelaksanaan layanan administrasi permohonan sertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;
- e. pelaksanaan pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal berbasis analisis risiko;
- f. pelaksanaan pengawasan lembaga pemeriksa halal;
- g. pelaksanaan pengawasan pencantuman label halal dan keterangan tidak halal pada produk;
- h. pelaksanaan pengawasan lembaga pendamping proses produk halal dan pendamping proses produk halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal;
- i. pelaksanaan pengawasan keberadaan penyelia halal pada pelaku usaha;
- j. pelaksanaan pengambilan sampel produk dalam rangka pengawasan kehalalan produk;
- k. pelaksanaan komunikasi, edukasi, publikasi, dan pengaduan masyarakat di bidang jaminan produk halal;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

**Bagian Keempat
Klasifikasi UPT BPJPH**

Pasal 5

Klasifikasi UPT BPJPH terdiri atas:

- a. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
- b. Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu

Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

**Bagian Kedua
Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal**

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

**BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA**

Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPT BPJPH ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibentuk kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan unit organisasi.
- (2) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan unit organisasi.
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas dan klasifikasi kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPT BPJPH menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang jaminan produk halal secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT BPJPH harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPT BPJPH.

Pasal 14

UPT BPJPH harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT BPJPH.

Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan UPT BPJPH dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan BPJPH maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPJPH harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan UPT untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPJPH bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPJPH harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPJPH harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

Pasal 21

Setiap pejabat fungsional dan pejabat pelaksana bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan kegiatannya serta harus mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan laporan kepada pimpinan UPT BPJPH mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPJPH dari bawahannya, harus diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 23

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

**Bagian Kesatu
Jabatan**

Pasal 24

- (1) Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

**Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 25

- (1) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 26

- (1) Jumlah UPT BPJPH terdiri atas:
 - a. 7 (tujuh) Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
 - b. 3 (tiga) Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja UPT BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VIII PENATAAN ORGANISASI

Pasal 27

Perubahan atas organisasi dan tata kerja UPT BPJPH diatur dengan Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat perubahan Klasifikasi UPT BPJPH, klasifikasi ditetapkan berdasarkan penilaian kriteria.
- (2) Kriteria dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2025

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD HAIKAL HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL




KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LOKA PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL



KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

I. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara	Medan	1. Sumatera Utara 2. Aceh
2	Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat	Padang	1. Sumatera Barat 2. Jambi 3. Riau 4. Kepulauan Riau
3	Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Lampung	Bandar Lampung	1. Lampung 2. Bengkulu 3. Sumatera Selatan 4. Kepulauan Bangka Belitung
4	Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Barat	Bandung	1. Daerah Khusus Jakarta 2. Jawa Barat 3. Banten
5	Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah	Semarang	1. Jawa Tengah 2. DI Yogyakarta
6	Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Timur	Surabaya	1. Jawa Timur 2. Bali
7	Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sulawesi Selatan	Makassar	1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Tenggara 3. Sulawesi Barat 4. Sulawesi Tengah 5. Gorontalo 6. Sulawesi Utara

II. Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	1. Nusa Tenggara Barat 2. Nusa Tenggara Timur
2	Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Banjarbaru	1. Kalimantan Selatan 2. Kalimantan Tengah 3. Kalimantan Barat

	Provinsi Kalimantan Selatan		4. Kalimantan Timur 5. Kalimantan Utara
3	Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Maluku	Ambon	1. Maluku 2. Maluku Utara 3. Papua Barat 4. Papua 5. Papua Selatan 6. Papua Tengah 7. Papua Pegunungan 8. Papua Barat Daya

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN